



LURAH TIMBULHARJO  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL)  
KALURAHAN TIMBULHARJO TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIMBULHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Timbulharjo Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 No. 8);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang

Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan;
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 49);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
25. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 07 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Timbulharjo (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2020 Nomor 07);
26. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Timbulharjo (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2020 Nomor 08);
27. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Timbulharjo Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2024 Nomor 4);
28. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIMBULHARJO**

dan

**LURAH TIMBULHARJO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL)  
KALURAHAN TIMBULHARJO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan                  | Rp. 7.732.878.799,00        |
| 2. Belanja Kalurahan                     | <u>Rp. 8.435.752.032,10</u> |
| Surplus/(Defisit)                        | Rp. (702.873.208,10)        |
| 3. Pembiayaan Kalurahan                  |                             |
| a. Penerimaan Pembiayaan                 | Rp. 702.873.208,10          |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                | <u>Rp. 0</u>                |
| Selisih Pembiayaan ( a – b )             | Rp. 702.873.208,10          |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp. 0                       |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini:

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan;

#### Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Timbulharjo

Ditetapkan di Timbulharjo  
pada tanggal 31 Desember 2024  
LURAH TIMBULHARJO  
TTD

Diundangkan di Timbulharjo  
pada tanggal 31 Desember 2024  
CARIK TIMBULHARJO  
TTD  
ROYKHA FADILLATUL BAITY

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Timbulharjo,  
Kepala Urusan Pangripta,



Winda Febriani, A.Md.Keb

LEMBARAN KALURAHAN TIMBULHARJO TAHUN 2024 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO, KAPANEWON SEWON,  
KABUPATEN BANTUL : ( 25 /Timbulharjo/2024)  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2024

**PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO  
NOMOR 7 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN (APBKAL)**

**KALURAHAN TIMBULHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KALURAHAN TIMBULHARJO  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL  
2024**